



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat/Tanggal Lahir Pabatungan/ 10 Agustus 1988, Umur 35 Tahun, NIK:xxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: dewi35961@gmail.com, No. Hp. xxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**Tergugat**, Tempat/Tanggal Lahir Maninjau/ 25 Oktober 1982, Umur 41 Tahun, NIK: xxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Sopir, Tempat Kediaman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pariaman Jalan Syekh Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2023\_yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau, Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 13 September 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 09 Januari 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, tanggal 09 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat berstatus sebagai perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Pekanbaru selama lebih kurang 10 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Penggugat di Lawang selama 1 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;

**4.1 Anak I**, Tempat/ Tanggal Lahir Perawang/ 21 Oktober 2009, Umur 14 Tahun, NIK: xxxxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

**4.2 Anak II**, Tempat/ Tanggal Lahir Perawang/ 24 April 2014, Umur 9 Tahun, NIK: XXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

**4.3 Anak III**, Tempat/ Tanggal Lahir Perawang/ 18 September 2015, Umur 8 Tahun, NIK: xxxxxxxx, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;

5. Bahwa sejak awal tahun 2015, Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:

5.1 Bahwa Tergugat pernah mengakui kepada Penggugat, Tergugat sering memakai obat-obatan terlarang (Narkoba). Mendengar hal tersebut Penggugat terkejut dan menasehati Tergugat agar berhenti memakai barang haram tersebut. Tergugat berjanji akan berhenti memakai obat-obatan terlarang tersebut, karena Tergugat sudah berjanji maka Penggugat mempercayai Tergugat dan tidak mempermasalahkan hal tersebut.

5.2 Bahwa Tergugat seringkali ketahuan berselingkuh dengan wanita lain. Saat itu Penggugat yang merasa curiga dengan sikap Tergugat, diam-diam Penggugat mengikuti kemana Tergugat pergi. Alangkah terkejutnya Penggugat melihat Tergugat masuk ke sebuah tempat hiburan malam. Lalu

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat masuk dan melihat Tergugat sedang bermesraan dengan seorang wanita. Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut dan Tergugat mengatakan bahwa wanita tersebut pacar Tergugat. Mendengar pengakuan Tergugat, Penggugat emosi dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat mendorong Penggugat dan Tergugat langsung pulang ke rumah;

5.3 Bahwa Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat juga yang bekerja;

5.4 Bahwa saat ini Tergugat yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Pariaman karena ketahuan memakai obat-obatan terlarang berupa Narkotika sejenis shabu berdasarkan hasil Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor : 34/Pid.Sus/2020/PN Lbb yang dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023;

6. Bahwa puncak permasalahan terakhir terjadi pada awal Januari 2020, ketika itu Tergugat baru pulang dari Pekanbaru dan Tergugat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Lubuk Basung karena ketahuan memakai obat-obatan terlarang berupa Narkotika sejenis shabu. Pada awal Tergugat ditahan di Lapas, Penggugat masih sering pergi ke Lapas untuk melihat keadaan Tergugat. Namun semenjak tahun 2022 Penggugat tidak pernah lagi pergi ke Lapas karena Penggugat yang kesulitan dalam mencari biaya untuk pergi ke Lapas dan sekarang Tergugat juga telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pariaman sehingga Penggugat semakin kesulitan untuk melihat keadaan Tergugat dan Penggugat yang harus bekerja keras untuk menghidupi ketiga anak Penggugat. Penggugat juga sudah merasa trauma dengan sikap Tergugat yang suka memakai obat-obat terlarang dan suka berselingkuh dengan wanita lain yang menyebabkan Penggugat merasa sudah yakin dengan bercerai merupakan jalan terbaik. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa sejak Tergugat di tahan, akhirnya sejak tanggal 03 Januari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun 8 bulan, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat yang

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kota Pariaman Jalan Syekh Burhanuddin, Kelurahan Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDAIR

- Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Min dan disampaikan melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxxxxxxxx atas nama **Penggugat** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx atas **Tergugat** dan **Penggugat** yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 34/Pid.Sus/2020/PN.Lbb atas nama Budi Anggara Pgl Budi yang dibuat, dibacakan dan ditandatangani oleh Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 13 April 2023 dan telah disahkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 5 September 2023, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan diparaf;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, perkara ini termasuk perkara perkawinan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat pada setiap awal persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di Pengadilan secara elektronik, tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 125/Pdt.G/2023/PA.Min nomor yang dibacakan di persidangan, pemanggilan

*Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2023 mengenai pelaksanaan surat tercatat dimana Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang **berdasarkan hukum dan beralasan**, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang berbunyi sebagai berikut:

وان تغذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya:

*“Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut”;*

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat yang merupakan seorang pemakai dan pengedar narkoba tertangkap pihak kepolisian dan sekarang sedang menjalani hukuman penjara 10 tahun dan sekarang telah menjalani masa tahanan 3 tahun 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut, maka secara hukum dianggap Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Tergugat di dalam persidangan, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas isteri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya meskipun Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Penggugat berdomisili di wilayah yuridis/hukum Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat merupakan narapidana yang telah mendapat hukuman penjara (tahanan) 10 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 diketahui Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara 10 tahun lamanya pada tanggal 13 April 2020 dan dari putusan tersebut diketahui jika Tergugat tidak melakukan upaya hukum dan sedang menjalani hukumannya lebih kurang 3 tahun 8 bulan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa diarenakan Penggugat menggunakan putusan Pengadilan Negrei Lubuk Basung sebagai salah satu bukti dalam perkara perceraian, maka berdasarkan pasal 74 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Penggugat tidak perlu menghadirkan bukti berupa saksi lagi, karena bukti tersebut dinilai berkekuatan hukum;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 Januari 2009 di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa Tergugat merupakan orang yang sering menggunakan obat-obat terlarang (narkoba) yang diketahui sejak tahun 2015;
4. Bahwa sekarang Tergugat sedang dalam status narapidana yang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk basung yang kemudian pindah ke Lembaga Pemasyarakatan Kota Pariaman;
5. Bahwa Tergugat mendapat hukuman penjara 10 tahun dan sekarang sedang menjalani masa tahanan 3 tahun 8 lamanya hingga sekarang;
6. Bahwa upaya merukunkan kembali antara Penggugat dengan Tergugat tidak dilakukan, karena Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ditambah lagi selama menjalani proses persidangan, Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap masih mencintai Tergugat, telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Hakim akan sulit Penggugat dan Tergugat dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak ada harapan bagi keduanya dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa, kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Penggugat sebagai suami maupun Tergugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa, secara sosiologis pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي لخلاف) وتنغصت المعاش

*Artinya : “ Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawalddah warahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan qaidah fiqhiyah yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu:

*Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya”;

- Bahwa, atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisahnya kediaman bersama, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 376 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa mengenai penyebab terjadinya rumah tangga yang tidak harmonis maka dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal serta tidak ada komunikasi, maka rumah tangga mereka telah pecah, **tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar**” dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (c);
- Bahwa telah terpenuhi unsur dari ketentuan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (c) dan terbukti Tergugat dalam masa tahanan dengan hukuman 20 tahun penjara dan tidak adanya upaya hukum karena Tergugat telah menjalani masa hukuman 3 tahun hingga sekarang, sehingga Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga **rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*)** dan tidak dapat dirukunkan kembali, dengan demikian hal tersebut telah cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan oleh hakim pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul awal 1445 Hijriah oleh **Mutiara Hasnah. S.H.I.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Mutiara Hasnah, S.H.I**

*Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 125/Pdt.G/2023/PA.Min*



Panitera Pengganti,

**Dra. Asmiyetti**

**Perincian biaya:**

1. PNBP	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	17.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah rupiah)</b>	<b>Rp</b>	<b>137.000,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu</b>